## **TUGAS DAN FUNGSI**

## BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Sesuai dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2020 Tanggal 30 Desember 2020, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dengan mandat menangani riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, serta memiliki tugas dan fungsi:

Tugas: melaksanakan riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan.

## Fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan;
- b. pelaksanaan riset budidaya laut dibidang biologi, reproduksi, genetik, bioteknologi, nutrisi dan teknologi pakan, pathologi, ekologi dan lingkungan budidaya laut, serta pengembangan teknologi budidaya laut;
- c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset budidaya laut;
- d. penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
- f. pengelolaan prasarana dan sarana riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.